



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 3-K/PM.III-15/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIRMANSYAH.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200115861198.
Jabatan : Danru 3 Ton II Kipan A.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Reo, 11 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 743/PSY.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 743/PSY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 di ruangan Denpom IX/Kupang berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 743/PSY Nomor: Skep/13/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian perpanjangan penahanan oleh:
 - a. Danbrigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Danbrigif 21/Komodo Nomor: Skep/48/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Perpanjangan penahanan ke-1; dan
 - b. Danbrigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/55/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 Perpanjangan ke-2.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Hakim ketua selaku Ketua majelis yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Nomor: Tap/3-K/PM.III-15/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2025 tentang Pembebasan dari tahanan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut.

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-30/A-21/XI/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri 21/Komodo selaku Papera

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: Kep.11/2024 tanggal 13 Januari 2024;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/K/AD/III-14/I/2024 tanggal 23 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: Tap/3-K/PM.III-15/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAPTERA/3-K/PM.III-15/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: Tap/3-K/PM.III-15/AD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/03/K/AD/III-14/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa izin/Mangkir"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara: Selama 5 (Lima) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Absensi dari Kompi Senapan A Yonif 743/PSY.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
 - d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan akan menjadi Prajurit yang baik, oleh karena itu Terdakwa

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Kesatuan Yonif 743/PSY, Provinsi NTT atau disuatu di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2020 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Prababinsa selama 1 (satu) bulan di Rindam IX/Udayana kemudian mendapatkan tugas di Koramil 1612-01/Ruteng selama 1 (satu) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2021 kemudian pindah satuan pada bulan September 2021 ke Brigif 21/Komodo setelah itu mendapatkan tugas di Yonif 743/PSY Kompi A Nibonat pada bulan Desember sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 21200115861198;
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 pada saat itu anggota di Kompi A Naibonat melaksanakan korve mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA untuk beristirahat kemudian pukul 13.00 WITA dilanjutkan untuk korve kembali sekitar pukul 15.30 WITA setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata “**mereka pura-pura gila**” sehingga kemudian pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa mendapatkan telepon dari Pasi Intel 743/PSY atas nama Letda Inf Pederick Manasewa dengan mengatakan “**kamu menghadap ke Staf Intel Bataliyan**” Terdakwa menjawab “**Siap Pasi**” setelah itu Terdakwa berangkat dari Kompi A Naibonat sekira pukul 15.00 WITA menuju Kompi Markas 743/PSY dan tiba pukul 17.00 WITA dan Terdakwa awalnya tidak mengetahui apa kesalahan Terdakwa sampai di panggil untuk menghadap ke Staf 1 setelah tiba di Kompi Markas Terdakwa langsung menghadap ke Staf 1 dan bertemu dengan Pasi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel Pasi Intel Letda Inf Pederick Manasewa kemudian Pasi Intel mengatakan **“kenapa kamu bilang pura-pura gila”** Terdakwa menjawab **“siap salah siap diperbaiki”** kemudian Pasi Intel Letda Inf Pederick Manasewa memerintahkan Sertu Aditya Bagus Pratama untuk mengintrogasi Terdakwa dari mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 02.00 WITA;

3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara meminta ijin kepada piket satrian untuk membeli makan pada saat Terdakwa pergi dari kesatuan Terdakwa tidak memiliki tujuan kemana-mana Terdakwa juga tidak memiliki keluarga pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Ronal agar bisa membantu Terdakwa untuk tinggal sementara waktu di kosnya yang berada di dekat pasar Oebobo namun Sdr. Ronal tidak mengijinkan Terdakwa untuk tinggal di kosnya namun Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja setelah itu Sdr. Ronal mengijinkan Terdakwa untuk sementara waktu beristirahat di kosnya;

4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa pergi ke Soe menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih dengan tujuan untuk menjual motor Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pegangan uang setelah Terdakwa sampai di Soe Terdakwa beristirahat sebentar untuk makan sambil mencari pembeli sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi ke pasar Soe untuk menjual motor tersebut namun tidak ada yang membeli setelah itu Terdakwa duduk di batas Kota Soe sampai malam kemudian Terdakwa ke Mesjid Al Iklas Kota Soe untuk beristirahat dan pada tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke perbatasan Kota Soe untuk beristirahat kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Terdakwa menuju pasar Soe untuk menjual motor dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah motor Terdakwa laku Terdakwa membeli makan dan kembali ke batas Kota Soe menggunakan ojek untuk beristirahat sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menyewa ojek untuk ke pasar buah Soe setelah sampai di pasar Soe Terdakwa naik trevel dari Soe ke Kupang sekitar pukul 21.30 WITA kemudian Terdakwa sampai di Kupang turun di Desa Noelbaki sekitar pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pantai Panmuti pada tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa melihat Sdr. Carlos sedang duduk di pinggir pantai dan Terdakwa meminta bantuan untuk menumpang di rumahnya Sdr. Carlos kemudian Terdakwa tinggal di rumahnya Sdr. Carlos sampai tanggal 24 Oktober 2023;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah sempat menghubungi pihak kesatuan, senior maupun rekan-rekannya Terdakwa yang berada di Kompi A Naibonat sehingga pada tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa pernah melakukan komunikasi kepada adiknya Terdakwa atas nama Sdri. Murniyanti hanya untuk menanyakan bagaimana kabar ibu dan bapak Terdakwa di rumah kemudian Sdri.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniyanti menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ibu masuk rumah sakit dikarenakan sakit jantung kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 Sdri. Murniyanti menghubungi kembali Terdakwa menyampaikan bahwa Ibu dan bapak akan ke Kupang sehingga Terdakwa mendengar kalau orang tuanya berada di Kupang sehingga Terdakwa berniat kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri sebab Terdakwa juga masih berkeinginan untuk menjadi Prajurit sehingga pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Kompi A Naibonat dan Terdakwa melihat orang tuanya sudah berada di Kompi A dan sedang duduk di dalam Kompi;

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa berbicara celometan dengan mengatakan "mereka pura-pura gila" yang didengar oleh Danyonif 743/PSY serta memiliki permasalahan keluarga karena orang tua dari Terdakwa yang sedang sakit dan diharuskan untuk operasi namun Terdakwa belum memiliki biaya dan permasalahan dengan tunangan Terdakwa;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu sesuai bukti daftar Absensi Kompi Senapan A Yonif 743/PSY pada bulan Oktober 2023; dan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY saat itu tidak sedang melaksanakan tugas khusus atau dinas jaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan siaga atau tidak dalam keadaan darurat Terdakwa juga menyesali melakukan perbuatan THTI Terdakwa juga masih berkeinginan menjadi Anggota TNI AD

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: ARIF MUHAMMAD YUSUF.
Pangkat, NRP	: Sertu, 21160072000595.
Jabatan	: Bamin Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 9 Mei 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3-K/PM.III-15/AD/I/2024
Tempat tanggal : 7 Januari 2024, Asrama Koppi A Yonif 743/PSY,

Jln. Timur Raya Km.34, Kelurahan Naibonat,

Kecamatan Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa pada saat Saksi selesai penugasan dari Satgas Pamtas RI-RDTL pada akhir tahun 2022 pada saat Terdakwa baru masuk Batalyon 743/PSY, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau famili, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa masih Prajurit aktif dan belum ada dari Kesatuan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas keprajuritan, karenanya Terdakwa masih Prajurit TNI yang aktif dengan pangkat Serda.
3. Bahwa Saksi mendapatkan informasi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat Terdakwa di panggil ke Kompi Markas 743/PSY, kemudian keesokan harinya Sertu Juniandi menanyakan kembali kepada Saksi "apakah Serda Firmansya ada di Kompi A Naibonat" kemudian Saksi menjawab "bukannya sudah di bawa ke Kompi Markas" kemudian dari sana Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa yang Saksi ketahui jika Prajurit akan pergi meninggalkan Kesatuan baik akan melaksanakan cuti ataupun ijin harus melakukan Prosedur Perijinan sesuai SOP perijinan yang ada di Kesatuan.
5. Bahwa di Kesatuan jika Terdakwa akan mengajukan cuti atau ijin, maka terlebih dahulu mengisi buku cuti/ijin sesuai hirarkhi, yaitu karena Terdakwa seorang Danru maka pertama melalui persetujuan Danton, selanjutnya kepada Danki setelah dari Danki melalui staf Personalia untuk meminta persetujuan Wakil Komandan/Komandan, jika sudah disetujui Komandan maka baru bisa melaksanakan cuti ataupun ijin.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang ada di Kesatuan, karena Terdakwa juga pernah melaksanakan cuti.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat pergi meninggalkan kesatuan telah ijin Komandan Kesatuan ataukah belum ijin Komandan Kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan bersama siapa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah untuk memberi kabar informasi dirinya kepada kesatuan ataupun rekan kerja yang lain.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasannya Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA dan kembali ke kesatuan Yonif 743/PSY dengan menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dari tanggal 5 Oktober 2023 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 25 Oktober 2023 kurang lebih selama 24 (dua puluh empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Kesatuan Yonif 743/PSY setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selanjutnya Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa, akan tetapi handphonenya sudah tidak aktif lagi kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian di sekitar Kota Kupang dan Kabupaten Kupang namun Terdakwa belum dapat diketemukan.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan keluarga karena Bapak dari Terdakwa yang sedang sakit dan diharuskan untuk operasi namun Terdakwa belum memiliki biaya dan permasalahan dengan tunangan Terdakwa, serta termasuk faktor lain yaitu Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke Staf-1 karena Terdakwa celometan pada saat kegiatan korve dengan mengatakan "Orang-orang Kompi Markas pura-pura gila".
14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, terhadap tugas-tugas Terdakwa digantikan dengan Personel yang lain.
16. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berdinasi di Yonif 743/PSY baik-baik saja seperti Prajurit lainnya dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran, karenanya menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **KONSTANTINUS SANDRI SABUR.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200110990301.
Jabatan : Danru 1 Ton II Kipan A.
(Baban Juyar Siemin Kima)
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Pesek, 10 Maret 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 743/PSY
Jln. Pahlawan No.10, Kelurahan Fatufeto,

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk Pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam IX/Udayana hanya sebagai letting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa masih Prajurit aktif dan belum ada dari Kesatuan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas keprajuritan, karenanya Terdakwa masih Prajurit TNI yang aktif dengan pangkat Serda.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) setelah Saksi selesai melaksanakan cuti tahunan kemudian Saksi mendapat informasi dari Staf-1 bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa yang Saksi ketahui jika Prajurit akan pergi meninggalkan Kesatuan baik akan melaksanakan cuti ataupun ijin harus melakukan Prosedur Perijinan sesuai SOP perijinan yang ada di Kesatuan.
5. Bahwa di Kesatuan jika Terdakwa akan mengajukan cuti atau ijin, maka terlebih dahulu mengisi buku cuti/ijin sesuai hirarkhi, yaitu karena Terdakwa seorang Danru maka pertama melalui persetujuan Danton, selanjutnya kepada Danki setelah dari Danki melalui staf Personalia untuk meminta persetujuan Wakil Komandan/Komandan, jika sudah disetujui Komandan maka baru bisa melaksanakan cuti ataupun ijin.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang ada di Kesatuan, karena Terdakwa juga pernah melaksanakan cuti.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat pergi meninggalkan kesatuan telah ijin Komandan Kesatuan ataupun belum ijin Komandan Kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan bersama siapa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberikan informasi dan upaya yang dilakukan dari kesatuan dengan cara melakukan pencarian di sekitar Kota Kupang.
10. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi rekan-rekan di Kompi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan oleh karena pada saat dilakukan jam Komandan Yonif 743/PSY di Kompi Bant saat itu Danyonif 743/PSY menyampaikan ada anggota yang celometan dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata "bodoh" kemungkinan hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa merasa ketakutan.
11. Bahwa menurut Saksi, bahwasanya Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dan kembali ke kesatuan Yonif 743/PSY dengan menyerahkan diri ke Kompi A Naibonat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dari tanggal 5 Oktober 2023 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 25 Oktober 2023 kurang lebih selama 24 (dua puluh empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, terhadap tugas-tugas Terdakwa digantikan dengan Personel yang lain.
15. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berdinasi di Yonif 743/PSY baik-baik saja seperti Prajurit lainnya dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran, karenanya menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Saksi-3 (Sertu Januandi) NRP 21160117800195, Jabatan Bamin Intel Siintelpur Kima Yonif 743/PSY Brigif 21 Komodo yang ada dalam dakwaan Oditur Militer telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Saksi-3 tidak dapat hadir di persidangan oleh karena Saksi-3 tempat kediamannya sangat jauh yaitu di Bandung Jawa Barat berdasarkan surat keterangan dari Danyonif-743/PSY bahwasannya Saksi-3 sudah di mutasi ke Kesatuan Pussenif Bandung berdasarkan Surat dari Komandan Yonif 743/PSY Nomor: B/44/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, demikian pula Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-3, Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Sertu Januandi dalam BAP POM yang keterangannya telah di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan agar dibacakan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **JANUANDI.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160117800195.
Jabatan : Bamin Intel Siintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Sumber Makmur, 9 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 743/PSY.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pulang dari Satgas Pamtas RI-RDTL pada bulan Oktober 2022 dan tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada piket satrian untuk membeli makan dengan menggunakan motor PCX Nopol DH 5340 KK berpakaian sipil, kemudian pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya pihak kesatuan Yonif 743/PSY melakukan pencarian namun tidak menemukan Terdakwa.
3. Bahwa pihak kesatuan Yonif 743/PSY telah menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan pihak kesatuan telah melakukan pencarian di sekitaran Kota Kupang namun hasilnya nihil.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak sempat menghubungi pihak kesatuan, senior maupun rekan-rekannya Terdakwa yang berada di Kompi A Naibonat.
5. Bahwa Saksi mendapatkan informasi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa pernah menghubungi adiknya Sdri. Murniyati melalui media social facebook untuk menanyakan bagaimana kondisi orang tua Terdakwa di kampung dan Sdri. Murniyati mengatakan bahwa Ibu sedang sakit lemah jantung dan sedang berada di puskesmas Manggarai kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Murniyati kembali untuk menanyakan bagaimana kabar ibunya setelah itu Sdri. Murniyati memberi tahu bahwa ibu dan bapaknya akan pergi ke kupang menggunakan kapal Feri.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi baru mengetahui pada saat Terdakwa kembali ke Kesatuan dan telah di minta keterangan oleh Staf 1 selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tinggal dirumahnya Sdr. Carlos yang berada di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang.
7. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan karena mempunyai permasalahan Terdakwa berbicara celometan dalam kesatuan dan di sisi lain memiliki masalah pribadi dengan tunangannya dan Terdakwa memerlukan biaya untuk operasi bapaknya yang mengalami sakit batu ginjal.
8. Bahwa menurut Saksi, bahwasanya Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dan kembali ke kesatuan Yonif 743/PSY Kompi A dengan menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023.
9. Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak mendapatkan surat ijin dari Komandan Yonif 743/PSY serta tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit setelah melaksanakan ijin kembali tepat waktu ke kesatuan Yonif 743/PSY Kompi A.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2020 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Pulaki selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan Prababinsa selama 1 (satu) bulan di Rindam IX/Udayana kemudian mendapatkan tugas di Koramil 1612-01/Ruteng selama 1 (satu) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2021 kemudian pindah satuan pada bulan September 2021 ke Brigif 21/Komodo setelah itu mendapatkan tugas di Yonif 743/PSY Kompi A Nibonat pada bulan Desember sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 21200115861198.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa belum memiliki ketrampilan ataupun keahlian khusus.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin oleh Kesatuannya.
5. Bahwa Terdakwa pernah mendengar berita bahwasannya akan ada kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat ke Kupang, oleh karenanya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 seluruh personel di Kompi A Nibonat melaksanakan korve mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA untuk beristirahat, kemudian pada pukul 13.00 WITA korve dilanjutkan kembali, dan sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa beristirahat, kemudian pada pukul 15.30 WITA ternyata korve dilanjutkan kembali, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kata "mereka pura-pura gila".
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa mendapatkan telepon dari Pasi Intel 743/PSY atas nama Letda Inf Pederick Manasewa dengan mengatakan "Kamu menghadap ke Staf Intel Bataliyon" Terdakwa menjawab "Siap Pasi" setelah itu Terdakwa berangkat dari Kompi A Nibonat sekira pukul 15.00 WITA menuju Kompi Markas 743/PSY dan tiba pukul 17.00 WITA dan Terdakwa awalnya tidak mengetahui apa kesalahan Terdakwa sampai di panggil untuk menghadap ke Staf 1 setelah

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Kompi Markas Terdakwa langsung menghadap ke Staf 1 dan bertemu dengan Pasi Intel 743/PSY Letda Inf Pederick Manasewa kemudian Pasi Intel mengatakan "kenapa kamu bilang pura-pura gila" Terdakwa menjawab "siapa salah siapa diperbaiki" dari sana Terdakwa baru mengetahui kenapa Terdakwa dipanggil untuk menghadap ke Staf 1 kemudian Pasi Intel Letda Inf Pederick Manasewa memerintahkan Sertu Aditya Bagus Pratama sekira pukul 20.00 WITA sampai 02.00 WITA untuk melaksanakan pemeriksaan Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada piket satrian untuk membeli makan dengan menggunakan motor PCX Nopol DH 5340 KK berpakaian sipil, kemudian saat pengecekan apel pagi Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak memiliki tujuan dan tidak memiliki keluarga kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Ronal agar bisa membantu Terdakwa untuk tinggal sementara waktu di kosnya yang berada di dekat pasar Oebobo namun Sdr.Ronal tidak mengijinkan Terdakwa untuk tinggal di kosnya namun Terdakwa mengatakan hanya sebentar saja setelah itu Sdr. Ronal mengijinkan Terdakwa untuk sementara waktu beristirahat di kosnya.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa pergi ke Kota Soe menggunakan sepeda motor Honda PCX Nopol warna putih dengan tujuan untuk menjual motor Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pegangan uang kemudian pada tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa ke Mesjid Al Iklas Kota Soe untuk beristirahat.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali ke perbatasan Kota Soe untuk beristirahat kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Terdakwa menuju pasar Soe untuk menjual motor dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah motor terjual selanjutnya Terdakwa membeli makan dan kembali ke batas Kota Soe menggunakan ojek untuk beristirahat sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menyewa ojek untuk ke pasar buah Soe setelah sampai di pasar Soe Terdakwa naik travel dari Soe ke Kupang sekitar pukul 21.30 WITA kemudian Terdakwa sampai di Kupang turun di Desa Noelbaki sekitar pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pantai Panmuti pada tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa melihat Sdr.Carlos sedang duduk di pinggir pantai dan Terdakwa meminta bantuan untuk Terdakwa menumpang di rumahnya Sdr.Carlos kemudian Terdakwa tinggal di rumahnya Sdr. Carlos sampai tanggal 24 Oktober 2023.

11. Bahwa upaya pihak kesatuan Yonif 743/PSY melakukan pencarian namun tidak menemukan Terdakwa, selanjutnya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan kesatuan telah melakukan pencarian di sekitaran Kota Kupang namun hasilnya nihil.

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa penyedap Terdakwa meninggalkan kesatuan karena memiliki permasalahan di kesatuan Yonif 743/PSY dan Terdakwa memikirkan orang tua yang sedang sakit batu ginjal yang diharuskan untuk operasi serta permasalahan dengan tunangan Terdakwa sehingga pikiran Terdakwa tidak terkendali dan kacau sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke kesatuan.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa pernah melakukan komunikasi kepada Sdri. Murniyanti melalui media social facebook hanya menanyakan bagaimana kabar ibu dan bapak Terdakwa di rumah kemudian adik Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ibu Terdakwa masuk rumah sakit dikarenakan sakit jantung.
14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Sdri.Murniyanti menanyakan kabar Ibu dan bapak Terdakwa, kemudian Sdri.Murniyanti menyampaikan Ibu dan Bapak akan ke Kupang.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Sdri.Murniyanti menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwasanya orang tua Terdakwa sudah berada di Kota Kupang, setelah Terdakwa mendengar hal tersebut, Terdakwa berniat kembali ke kesatuan.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Kompi A Naibonat kemudian Terdakwa melihat orang tuanya sedang duduk di dalam Kantor Kompi.
17. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 734/PSY tanpa izin yang sah dari komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
18. Bahwa menurut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit setelah melaksanakan ijin kembali tepat waktu ke kesatuan Yonif 743/PSY Kompi A.
19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta damai.
20. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
21. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.
22. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan menjadi Anggota TNI AD.

Menimbang, Bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya selain

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, Bahwa barang bukti surat dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Oktober 2023 Kompi Senapan A.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar absensi bulan Oktober 2023 Kompi Senapan A, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti berupa daftar absensi personel Kompi Senapan A yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dari Komandan Yonif 743/PSY di Kesatuan sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana keterangan dalam absensi satuan yaitu TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau Komandan Peleton I Kipan A Letnan Dua Inf Muhammad Afandy, S.Tr(Han) selaku atasan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti surat untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada seseorang Terdakwa yang sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu keterangan para Saksi saling bersesuaian dan terhadap perbuatan tersebut telah diakui oleh Terdakwa demikian pula perbuatan Terdakwa tersebut telah didukung barang bukti surat dalam perkara ini, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini dan didukung dengan barang bukti surat hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif 743/PSY dengan pangkat Sersan Dua NRP 21200115861198 Jabatan Danru 3 Ton II Kipan A sesuai surat pelimpahan perkara dari Komandan Brigade Infantri 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/1/I/2024 tanggal 13 Januari 2024.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 743/PSY adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, dan termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat perkaranya disidangkan, Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.
5. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/1/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Firmansyah, Serda NRP 21200115861198, Jabatan Danru 3 Ton II Kipan A.
6. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin oleh Kesatuannya;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar pada hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 05.00 WITA Terdakwa meminta izin kepada piket satrian untuk membeli makan dengan menggunakan motor PCX Nopol DH 5340 KK berpakaian sipil, kemudian saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal di kos Sdr. Ronald yang berada di dekat pasar Oebobo kemudian ke Mesjid Al Iklas Kota Soe untuk beristirahat selanjutnya ke Desa Noelbaki Kota Kupang menumpang dirumahnya Sdr. Carlos sampai tanggal 24 Oktober 2023.
9. Bahwa benar upaya pihak kesatuan Yonif 743/PSY melakukan pencarian namun tidak menemukan Terdakwa, selanjutnya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan kesatuan telah melakukan pencarian di sekitaran Kota Kupang namun hasilnya nihil.
10. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Januandi) mendapatkan informasi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa pernah menghubungi adiknya Sdri. Murniyati melalui media sosial facebook untuk menanyakan bagaimana kondisi orang tua Terdakwa di kampung dan Sdri. Murniyati mengatakan bahwa Ibu sedang sakit lemah jantung dan sedang berada di puskesmas Manggarai kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Murniyati kembali untuk menanyakan bagaimana kabar ibunya setelah itu Sdri. Murniyati memberi tahu bahwa ibu dan bapaknya akan pergi ke Kota Kupang menggunakan kapal Feri.
11. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Januandi), Saksi-2 (Sertu Arif Muhammad Yusuf) dan Saksi-3 (Serda Konstantinus Sandri Sabur) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 baru mengetahui pada saat Terdakwa kembali ke Kesatuan dan telah di minta keterangan oleh Staf 1.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan kemudian Terdakwa tinggal dirumahnya Sdr. Carlos yang berada di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang.
13. Bahwa benar menurut Sertu Arif Muhammad Yusuf (Saksi-1), Serda Konstantinus Sandri Sabur (Saksi-2) dan Sertu Januandi (Saksi-3), yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan karena permasalahan Terdakwa berbicara celometan dalam kesatuan dan di sisi lain memiliki masalah pribadi dengan tunangannya dan Terdakwa memerlukan biaya untuk operasi bapaknya yang mengalami sakit batu ginjal.
14. Bahwa benar menurut Sertu Januandi (Saksi-3), bahwasanya Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi A Naibonat Yonif 743/PSY sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA dan kembali ke kesatuan Yonif 743/PSY dengan menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA.

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan, senior maupun rekan-rekannya Terdakwa yang berada di Kompi A Naibonat Yonif 743/PSY.
16. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Kompi A Naibonat Yonif 743/PSY dengan menyerahkan diri karena mengetahui orang tuanya sudah berada di Kota Kupang.
17. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 734/PSY tanpa izin yang sah dari komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
18. Bahwa benar perkara Terdakwa telah dilimpahkan oleh Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY ke Penyidik Denpom IX/1 Kupang sesuai surat Nomor: B/603/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pelimpahan kasus THTI.
19. Bahwa benar Terdakwa telah dilaporkan ke Penyidik Denpom IX/1 kupang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-30/A-22/XI//2023/Idik tanggal 7 November 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
21. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit setelah melaksanakan ijin kembali tepat waktu ke kesatuan Yonif 743/PSY Kompi A.
23. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.
24. Bahwa benar Terdakwa masih berkeinginan menjadi Anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur militer adalah dakwaan Tunggal pasal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 743/PSY dengan pangkat Sersan Dua NRP 21200115861198 Jabatan Danru 3 Ton II Kipan A sesuai surat pelimpahan perkara dari Komandan Brigade Infantri 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/1/I/2024 tanggal 13 Januari 2024.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Brigif Infantri 21/ Komodo selaku Papera Nomor Kep/1/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serda Firmansyah, NRP 21200115861198, Jabatan Danru 3 Ton II Kipan A Yonif 743/PSY dan didepan persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Nomor Sdak/03/K/AD/III-14/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Putusan kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.**

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- Dolus Directus yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- Noodzakelijkheidsbewustzijn yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- Dolus Eventualis yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Voorwaardelijk-opzet).

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa izin” adalah bahwa si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si Pelaku tanpa seizin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 05.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada piket satrian untuk membeli makan dengan menggunakan motor PCX Nopol DH 5340 KK berpakaian sipil, kemudian saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar upaya pihak kesatuan Yonif 743/PSY melakukan pencarian namun tidak menemukan Terdakwa, selanjutnya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif dan kesatuan telah melakukan pencarian di sekitaran Kota Kupang namun hasilnya nihil.
3. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal di kos Sdr. Ronald yang berada di dekat pasar Oebobo kemudian ke Mesjid Al Iklas Kota Soe untuk beristirahat selanjutnya ke Desa Noelbaki Kota Kupang menumpang dirumahnya Sdr. Carlos sampai tanggal 24 Oktober 2023.
4. Bahwa benar menurut Sertu Arif Muhammad Yusuf (Saksi-1), Serda Konstantinus Sandri Sabur (Saksi-2) dan Sertu Januandi (Saksi-3), yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena permasalahan Terdakwa berbicara celometan dalam kesatuan dan di sisi lain memiliki masalah pribadi dengan tunangannya dan Terdakwa memerlukan biaya untuk operasi bapaknya yang mengalami sakit batu ginjal.
5. Bahwa benar menurut Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi A Naibonat Yonif 743/PSY sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA dan kembali ke kesatuan Yonif 743/PSY dengan menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan, senior maupun rekan-rekannya Terdakwa yang berada di Kompi A Naibonat Yonif 743/PSY.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Kompi A Naibonat Yonif 743/PSY karena mengetahui orang tuanya sudah berada di Kota Kupang.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 734/PSY tanpa izin yang sah dari komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi sebagai seorang prajurit TNI AD menyadari dan mengetahui prosedur permohonan ijin dari Komandan Kesatuan, apabila permohonan ijin disetujui Dansat maka prajurit dapat melaksanakan ijin sesuai kepentingan prajurit setelah melaksanakan ijin kembali tepat waktu ke kesatuan Yonif 743/PSY Kompi A.

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar dan wajar tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain dan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi bahwasannya Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif telah menyadari dan mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya sebagaimana prosedur Perijinan di Kesatuannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya. Aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 743/PSY.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi .

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai” Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan dan di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai” atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung sejak apel pagi tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 24 Oktober 2023 atau selama 20 (dua puluh) hari, saat itu kesatuan Yonif 743/PSY tidak dalam operasi militer dan Negara Kesatuan Republik

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia saat itu dalam keadaan damai serta Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 743/PSY tanpa izin Komandan Kesatuan saat itu benar kesatuan Terdakwa tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM), dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung sejak apel pagi tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 24 Oktober 2023 atau selama 20 (dua puluh) hari, sebagaimana sesuai dengan barang bukti surat daftar absensi Kompi A yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 734/PSY tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 24 Oktober 2023 atau selama 20 (dua puluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dalam barang bukti surat daftar absensi Kompi A yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 24 Oktober 2023 atau 20 (dua puluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dalam barang bukti surat daftar absensi Kompi A yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sejak 5 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023.

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dan telah dipertimbangkan Majelis dalam Putusan *Aquo*.
4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 743/PSY karena Terdakwa memiliki masalah pribadi dengan tunangannya serta Terdakwa memerlukan biaya untuk operasi bapaknya yang mengalami sakit batu ginjal selain itu Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri berbicara celometan atau tidak sopan pada saat pelaksanaan korve sehingga Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Staf 1 (staf intel), mengakibatkan Terdakwa menjadi takut dan merasa bersalah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan walaupun Terdakwa mengetahui jika seorang Prajurit akan pergi meninggalkan Kesatuan harus melalui prosedur perijinan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut Terdakwa terkesan mengabaikan tanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat menodai kebanggaan corps serta mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonarhanud 9/AWJ demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena harus dikerjakan oleh personel yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 743/PSY;
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Yonif 743/PSY serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5 (memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), dan Sumpah Prajurit ke-2 (tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan akan menjadi Prajurit yang baik;
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin oleh Kesatuannya;
4. Terdakwa saat berdinis mempunyai sikap dan perilaku yang baik serta loyalitas yang tinggi.
5. Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa ijin/Mangkir" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan dan atas Pidana yang dituntut Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap kooperatif, berterus terang dan tidak berbelit-belit serta mempermudah jalannya persidangan, Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana. Di samping itu, Terdakwa berdasarkan keterangan para Saksi memiliki

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sikap dan perilaku serta loyalitas yang tinggi, untuk itu agar Terdakwa tenaganya dapat digunakan segera di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Absensi bulan Oktober 2023 KOMPI Senapan A Yonif 743/PSY.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa, dan terhadap barang bukti ini sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Firmansyah**, Serda NRP 21200115861198, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Absensi bulan Oktober 2023 KOMPI Senapan A Yonif 743/PSY. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari ini, Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Agustono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873 sebagai Hakim Ketua serta Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 dan Arinta Mudji Pranata, S.H. M.H., Kapten Kum NRP 541692 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 13144/P, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.
Kapten Kum NRP 537313

Agustono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 21940080960873

Ttd

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 541692

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No.3-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)